SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 44 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 149);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Wajib...

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
7. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi jumlah pembayaran dan yang seharusnya dibayar yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak termasuk transaksi melalui virtual account.
8. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
9. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
10. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
11. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha Hotel, pemilik Restoran, penyelenggara Hiburan dan penyelenggara Parkir.
12. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi.
13. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
14. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
15. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
16. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
17. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah sarana/media yang dipakai buat mencatat, menyimpan, dan mendokumentasikan semua kegiatan jual-beli & keuangan usaha dan mengirimkan data ke server Pemerintah Daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

19. Peraturan...

19. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
20. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan sistem informasi manajemen perekaman Data Transaksi Usaha dan pelaporan serta penyetoran Pajak Daerah secara Online.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota adalah:
    a. meningkatkan transparansi pelaporan dan penyetoran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak secara *self assessment* berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    b. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan pelaporan dan penyetoran Pajak Daerah;
    c. mempermudah monitoring Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;
    d. mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah.

BAB III
DATA TRANSAKSI USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Setiap transaksi Pembayaran atas pelayanan PBJT memasukkan setiap data transaksi pembayaran atas:
    a. PBJT atas Jasa Perhotelan;
    b. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
    c. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
    d. PBJT atas Jasa Parkir.
(2) Sistem perekaman data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat, merekam, atau menginput digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
(3) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sistem...

(4) Sistem perekaman data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara daring dengan menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Transaksi Pembayaran

Pasal 4

Data transaksi pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah, yang meliputi:

a. PBJT Jasa Perhotelan, terdiri atas data transaksi:
   1. pemakaian kamar;
   2. penyediaan Makanan dan/atau Minuman;
   3. layanan pencucian pakaian (*laundry)*;
   4. layanan parkir kendaraan (*valet parking*);
   5. layanan komunikasi/telepon;
   6. layanan transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
   7. fasilitas ruang pertemuan (*banquet/ meeting room*) yang dimiliki dan dikelola oleh hotel;
   8. fasilitas olahraga dan hiburan untuk tamu hotel atau bukan tamu hotel; dan
   9. Pendapatan lain-lain terkait operasional hotel yang diterima dan dikelola oleh Wajib Pajak.
b. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, terdiri atas data transaksi:
   1. harga Makanan dan/atau Minuman;
   2. biaya pelayanan (*service charge*); dan
   3. pendapatan lain-lain terkait usaha penyediaan Makanan dan/atau Minuman yang diterima dan dikelola oleh Wajib Pajak.
c. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, terdiri atas data transaksi:
   1. biaya pemakaian ruangan (*room charge*);
   2. harga tanda masuk/tarif masuk/batas minimum pembayaran (*minimum charge*), biaya pertunjukan (*cover charge*) biaya minuman pertama (*first drink charge*) dan sejenisnya;
   3. penyediaan Makanan dan/atau Minuman;
   4. fasilitas pusat kebugaran (*fitness center*);
   5. pendapatan lain-lain terkait penyelenggaraan kesenian dan hiburan yang diterima dan dikelola oleh Wajib Pajak.
d. PBJT Jasa Parkir, terdiri atas data transaksi:
   1. tiket parkir pada pintu masuk atau keluar;
   2. karcis berlangganan;
   3. pendapatan lain-lain terkait pengelolaan tempat parkir yang diterima dan dikelola oleh Wajib Pajak.

Bagian...

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemasangan Alat dan/atau Sistem
Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 5

(1) Badan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai pemasangan alat dan/atau sistem perekam Data Transaksi Usaha.
(2) Berdasarkan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan survei dan pemasangan alat dan/atau sistem perekam Data Transaksi Usaha.
(3) Badan melakukan survei terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengetahui karakteristik sistem transaksi pembayaran yang digunakan oleh Wajib Pajak.
(4) Wajib Pajak berkewajiban:
    a. memberikan akses dan informasi yang diperlukan kepada Badan dalam rangka pelaksanaan survei;dan
    b. menerima pemasangan alat dan/atau sistem perekaman Data Transaksi Usaha.
(5) Pemasangan alat dan/atau sistem perekaman Data Transaksi Usaha dilakukan oleh Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak survei selesai dilaksanakan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat dan/atau Sistem
Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 6

(1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak bukan sebagai dasar ketetapan pajak.
(2) Badan dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai data dan informasi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.
(3) Badan melakukan monitoring terhadap hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh data dan informasi melakukan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan Pajak.
(4) Badan wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal *7*

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan laporan pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Badan meminta data tambahan dan/atau penjelasan kepada Wajib Pajak.

(2) Wajib…

(2) Wajib Pajak wajib menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal surat permintaan diterima.

(3) Badan melakukan penelitian terhadap data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat perbedaan antara hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan laporan pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Badan dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Wajib Pajak yang menolak penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha

Pasal 8

(1) Wajib Pajak yang menolak pemasangan alat dan/atau sistem perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan ketentuan:
   a. teguran tertulis kesatu diberikan dengan jangka waktu 4 (empat) hari kalender secara berturut-turut;
   b. teguran tertulis kedua diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender secara berturut-turut sejak berakhirnya jangka waktu teguran tertulis kesatu diterima oleh Wajib Pajak, kuasa atau wakilnya; dan
   c. teguran tertulis ketiga diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) hari kalender secara berturut-turut sejak berakhirnya jangka waktu teguran tertulis kedua diterima oleh Wajib Pajak, kuasa atau wakilnya.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Badan dapat melakukan pemasangan stiker/spanduk berupa tulisan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak menolak pemasangan alat dan/atau sistem perekam Data Transaksi Usaha.

(4) Pemasangan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan berita acara yang ditandatangani oleh:
   a. Kepala Badan;
   b. Wajib Pajak atau kuasa/wakil Wajib Pajak.

(5) Dalam...

(5) Dalam hal Wajib Pajak tetap menolak pemasangan alat dan/atau sistem perekam Data Transaksi Usaha setelah dilakukan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Badan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum untuk melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Wajib Pajak yang tidak memakai/mempergunakan
Alat Perekam Data Transaksi Usaha

Pasal 9

Wajib Pajak yang tidak menggunakan alat dan/atau sistem perekam Data Transaksi Usaha, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (5).

Bagian Ketiga
Penyampaian Data Transaksi Usaha

Pasal 10

(1) Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Data Transaksi Usaha secara online melalui alat dan/atau sistem perekam Data Transaksi Usaha.
(2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. penghentian sementara kegiatan;
    d. penghentian tetap kegiatan;
    e. pencabutan sementara izin;
    f. pencabutan tetap izin.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan f dilaksanakan oleh Badan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
    a. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
    b. ketertiban umum.
(5) Dalam hal pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah terkait dapat mempertimbangkan kondisi usaha Wajib Pajak.

Pasal 11

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Data Transaksi Usaha secara online selama 3 (tiga) hari kalender berturut turut atau lebih dikenakan sanksi teguran lisan.

Pasal 12...

Pasal 12

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 akan diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. teguran tertulis kesatu, dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Data Transaksi Usaha selama 7 (tujuh) hari kalender;
   b. teguran tertulis kedua, dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Data Transaksi Usaha paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak teguran tertulis kesatu diterima oleh Wajib Pajak, kuasa atau wakilnya;dan
   c. teguran tertulis ketiga, dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Data Transaksi Usaha paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak teguran tertulis kedua diterima oleh Wajib Pajak, kuasa atau wakilnya.

Pasal 13

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis ketiga paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterima oleh Wajib Pajak, kuasa atau wakilnya, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c.

(2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

(3) Dalam hal setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penghentian sementara kegiatan, Wajib Pajak tidak menyampaikan pelaporan Data Transaksi Usaha, dikenai sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.

Pasal 14

(1) Dalam hal setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penghentian tetap kegiatan, Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sementara izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e.

(2) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

(3) Dalam hal setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pencabutan sementara izin, Wajib Pajak tidak menyampaikan pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan tetap izin oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f.

(4) Pencabutan...

(4) Pencabutan izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

Pasal 15

(1) Wajib Pajak berkewajiban melakukan pelaporan Pajak Daerah secara elektronik melalui aplikasi surat pemberitahuan pajak daerah elektronik (e-SPTPD).
(2) Pelaporan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah melalui bank persepsi dan/atau lembaga keuangan lain.
(3) Pelaporan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, dan PBJT Jasa Parkir disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Masa Pajak berakhir.
(4) Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan, pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. teguran tertulis.
    b. penghentian sementara usaha.
    c. pencabutan perizinan usaha.
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Badan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
    a. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
    b. ketertiban umum.
(6) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah terkait dapat mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak.

Pasal 16

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a diberikan Badan, dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan, pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah.
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    a. teguran tertulis kesatu, dalam hal Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan, pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah sejak tanggal jatuh tempo berakhir.

b. teguran...

b. teguran tertulis kedua, dalam hal Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan, pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah 7 (tujuh) hari kalender sejak diberikan teguran tertulis kesatu diterima oleh Wajib Pajak, kuasa atau wakilnya.
c. teguran tertulis ketiga, dalam hal Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan, pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah 7 (tujuh) hari kalender sejak diberikan teguran tertulis kedua diterima oleh Wajib Pajak, kuasa atau wakilnya.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis ketiga paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak teguran tertulis diterima oleh Wajib Pajak, kuasa atau wakilnya, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara usaha oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b.

(4) Penghentian sementara usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

(5) Dalam hal setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penghentian sementara usaha, Wajib Pajak tidak pelaporan, pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan usaha oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c.

(6) Pencabutan perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH MENGGUNAKAN SISTEM DARING

Pasal 17

(1) Bukti pembayaran Pajak Daerah yang diterima Wajib Pajak berupa:
a. SSPD, untuk pembayaran langsung/*direct payment* yang dilakukan melalui loket pembayaran Badan, UPT Pajak Daerah wilayah I dan II dan mobil keliling;
b. slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung/direct payment yang dilakukan melalui bank umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos; atau
c. resi/*struk* dari anjungan tunai mandiri (ATM), *electronic data capture* (EDC), bukti transaksi *e-banking*, untuk pembayaran melalui terminal ATM, terminal *electronic data capture* (EDC), *mobile banking system*, *internet banking*, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum, badan/lembaga keuangan.

(2) SSPD...

(2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan sah apabila dilampiri dengan slip atau bukti pembayaran dan resi/*struk* dari anjungan tunai mandiri (ATM), *electronic data capture* (EDC), bukti transaksi *e-banking*, untuk pembayaran melalui terminal ATM, terminal *electronic data capture* (EDC), *mobile banking system, internet banking*, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum, badan/lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 18

(1) Dalam hal batas waktu penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran pajak dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud, sepanjang masih dalam masa pajak atau jangka waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari libur yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
TATA CARA REKONSILIASI

Pasal 19

(1) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah melalui sistem Online dilakukan rekonsiliasi antara Badan dengan bank persepsi dan/atau lembaga keuangan lainnya.
(2) Tata cara pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokan data transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah melalui sistem Online Badan dengan data menurut system yang dikelola oleh bank persepsi dan/atau lembaga keuangan lainnya.
(3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik dan/atau setiap awal bulan berikutnya oleh Badan dan bank persepsi dan/atau lembaga keuangan lainnya.
(4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang dilaporkan kepada Kepala Badan dan pimpinan bank persepsi dan/atau lembaga keuangan lainnya.

BAB VIII...

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Badan melakukan pengawasan atas penggunaan alat dan/atau sistem perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Online.
(2) Selain pengawasan secara Online sebagaimana ayat (1) Badan dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan ke lapangan atas penggunaan alat dan/atau sistem perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak untuk memantau dan memastikan perangkat berfungsi sebagaimana mestinya.
(3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah teknis dan unsur terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(5) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 21

(1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak yang berperan dalam sistem informasi manajemen perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Online.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam/sertifikat penghargaan.
(3) Tata cara pemberian penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dapat diterima oleh Wajib Pajak atau kuasa.
(2) Penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 23

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dilaksanakan pada hari jadi Kota Banjarbaru.

Pasal 24

Wajib Pajak sebagai penerima Penghargaan memiliki kewajiban:
a. menjaga nama baik atas penghargaan yang telah diberikan;
b. menjaga dan memelihara penghargaan yang telah diberikan; dan
c. memberikan keteladanan sebagai motivasi bagi Wajib Pajak dalam mendukung kepatuhan terhadap perpajakan Daerah.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Online (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Oktober 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 44